



PUTUSAN	
----------------	--

Nomor 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 09 Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir MPU, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Mei 1999, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/41/V/1999 tanggal 31 Mei 1999;-----



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 13 tahun 6 bulan;-----
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 10 tahun, 2. **XXX** umur 6 tahun;-----
- 4 Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak November 2011 yang disebabkan:-----
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena selama ini penghasilanya disimpan sendiri, sehingga untuk kebutuhan makan dan biaya sekolah untuk anaknya masih minta orang tua Penggugat sendiri;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga November 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;-----
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);-



- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 13 Desember 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.:-

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 10 tahun dan XXX, umur 6 tahun;-----
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan November 2011 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat merasa Penggugat kurang dapat mengelola nafkah yang diberikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya karena menurut Tergugat ukuran dilingkungan mereka uang sebesar itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun karena Penggugat tidak pandai mengelola dan Penggugat juga tidak transparan kepada Tergugat sehingga tanpa sepengetahuan Tergugat ternyata Penggugat mempunyai tanggungan hutang di Koperasi Wanita senilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sering menyimpan sendiri penghasilannya seperti dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada tanggal 07 November 2012 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri karena diusir oleh Penggugat sehingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;-----
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyakan keberatan karena masih sangat mencintai Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam duplinya menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 09 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 121/41/V/1999 tanggal 31 Mei 1999; (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13,5 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX** umur 10 tahun, dan **XXX**, umur 6 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November 2011 penyebabnya karena Tergugat marah ketika mengetahui Penggugat mempunyai tanggungan hutang di Koperasi Wanita padahal Penggugat hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ;----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2012 Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman saksi kurang lebih selama 13,5 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX** umur 10 tahun, dan **XXX** umur 6 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat terpaksa berhutang di Koperasi Wanita untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun Tergugat malah memarahi Penggugat karena berhutang di Koperasi tersebut, ;-----

Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa setelah acara jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi;-----

تُؤْكِرُ الْقَوْدَةَ عَلَى مَنْ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ
أَعْلَى السَّيِّئَاتِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena selama ini penghasilannya disimpan sendiri, sehingga untuk kebutuhan makan dan biaya sekolah untuk anaknya masih minta orang tua Penggugat sendiri, lalu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada tanggal 07 November 2012 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian besar kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 4 bulan, hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu

Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 Hal.



sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui sebagian besar oleh tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P¾Ì
¾FÄ- ç ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 Hijriyah oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta H. M. UBAIDILLAH, M.Si masing

Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

H. M. UBAIDILLAH, M.Si

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK, Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.441.000,-

